

**ANALISIS YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II-B LUBUK PAKAM**

TESIS

OLEH

**EDWARD PAHALA SITUMORANG
NPM. 141803074**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**ANALISIS YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II-B LUBUK PAKAM**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**OLEH
EDWARD PAHALA SITUMORANG
NPM. 141803074**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam**

Nama : Edward Pahala Situmorang

NPM : 141803074

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum


Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dr. Marhaen., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 5 November 2016

Nama : Edward Pahala Situmorang

NPM : 141803074



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris	: Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I	: Dr. Utary Maharany Barus., SH, M.Hum
Pembimbing II	: Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Famu	: Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, November 2016
Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL 20

25276AEF782377482

6000
ENAM RIBURUPIAH


Edward Pahala Situmorang

ABSTRAK

“ANALISIS YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK PAKAM”.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum.

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Di dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 pelaksanaan Pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diperketat sehingga narapidana terkait PP No.99 tahun 2012 ini sulit memperoleh Pembebasan bersyarat padahal dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa setiap narapidana memperoleh hak-hak yang harus diberikan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat

ABSTRACT

“JURIDICAL ANALYSIS WITH REGARD TO CONDITIONAL RELEASE FOR PRISONERS WITHIN THE CORRECTIONAL FACILITY OF CLASS II-B, LUBUK PAKAM”.

For Indonesia, which is based on the Principles of Panca Sila, the understanding with regard to punishment is not only just the case of deterrent effect, but it is of an effort of rehabilitation and social integration of the prisoners, which is carried out integrally involving the accompanying officers, the ones being imprisoned, and the community/the people, with purpose of promoting the quality of prison inmates, so that they fully realize of their mistakes and wrongdoings to the extent they can improve their lives – and not to repeat doing any criminal acts.

Therefore, the implementation should comprehensively respect the principles of human rights. As stipulated by Article 14, verse (1), Law No. 12/1995 on Correctional Effort, that the rights of prisoners are well regulated, and that the prisoners deserve Conditional Release.

This research is carried out within the Correctional Facility/Prison of Class II-B, Lubuk Pakam. The method and approach applied herein is of Normative Juridical, namely that the approach to the problems is being conducted by analyzing several legal aspects.

In accordance with Article 2 and 3 of Law No. 12/1995 on Correctional Efforts, there within it is clearly said that the Correctional System is carried out with purpose of coaching prisoners/inmates to be full pledged human beings, that they comprehensively realize their mistakes, that they can improve their situation, that they do not repeat criminal acts, that they can be received by communities to which they belong, that they can play active roles within the developmental process, that they can live normally as good and accountable citizens. Conditional release is a coaching process involving prisoners and child prisoners/inmates after they have exercised at least 2/3 of their imprisonment period, or minimum at 9 month period. Meanwhile, Government Regulation No. 99/2012 stipulates that Conditional Release for prisoners of terrorism acts, drugs abuse case, and drug precursors, psychotropics, corruption, crime against the state, and crimes against human rights/felony, as well as other trans-national organized crimes are tightly controlled by law, so that related to the Government Regulation No. 99/2012, the said crime types are considered difficult to get what is called Conditional Release. Meanwhile, Article 14 verse (1) of Law No. 12/1995, officially stipulates that prisoners deserve the rights to enjoy their full rights, and one of said rights is to get a Conditional Release

Keywords: Correctional Facility, Conditional Release.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam**

Nama : Edward Pahala Situmorang

NPM : 141803074

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum


Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Marhaen., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 5 November 2016

Nama : Edward Pahala Situmorang
NPM : 141803074



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH, M.Hum
Pembimbing II : Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Famu : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, November 2016
Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL 20

25276AEF782377482

6000
ENAM RIBURUPIAH


Edward Pahala Situmorang

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih karunia-Nya, sehingga tesis dengan judul "Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam" ini dapat diselesaikan:

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam program studi ilmu hukum di Universitas Medan Area. Dalam proses penyusunan, segala hambatan dan rintangan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Utary Barus, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Bapak Isnaini, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu sampai penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarja Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Muhammad Jahari Sitepu, SH, M.Si, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam, yang telah memberikan saya masukan dan arahan selama melakukan penelitian di Lembaga

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pembayaran Kelas II B Lubuk Pakam.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

7. Almarhum Ayah tercinta yang menjadi sumber inspirasi penulis:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22


8. Ibu tercinta yang beserta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa yang bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh jajaran pegawai Lapas Lubuk Pakam
10. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang sadar hukum.

Lubuk Pakam, Oktober 2016

Penulis,



Edward Pahala Situmorang

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	7
1.7. Metode Penelitian	16
A. Waktu Penelitian.....	16
B. Sifat dan Jenis Penelitian.....	16
C. Data dan Sumber Data	16
D. Metode Pendekatan.....	17
E. Alat Pengumpul Data.....	17
F. Analisis Data.....	18
BAB II TUJUAN DILAKUKANNYA PELAKSANAAN PIDANA PENJARA BAGI NARAPIDANA	19
2.1. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara.....	19
2.2. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan	27
2.3. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan.....	39
2.4. Warga Binaan Pemasyarakatan	43
BAB III PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM	48
3.1. Gambaran Umum Lapas Kelas II B Lubuk Pakam	48
3.2. Relativitas Tujuan Penanggulangan Kejahatan	49
3.3. Pembebasan Bersyarat	62
3.4. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam	70
BAB IV HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA.....	86
4.1. Pengaturan Syarat Khusus Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.....	86
4.2. Pengaturan Persyaratan Khusus Pemberian Pembebasan Bers yarat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun	

	2012	
	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	88
	4.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana	96
BAB V	PENUTUP	99
	5.1. Kesimpulan	99
	5.2. Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang

mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah-tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Untuk mengadopsi norma-norma hukum lama yang masih relevan maupun instrumen internasional, aspek sosial, maupun opini masyarakat. Perubahan paradigma sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial pada tataran internasional yang dampaknya berimbas pada kondisi nasional, dampak tersebut cukup berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata peradilan pidana di Indonesia termasuk sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang

bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat.¹

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Ditematkannya warga binaan pemasyarakatan di masyarakat, diharapkan melalui pembinaan yang terus menerus akan tumbuh partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan.

Fungsi pemidanaan yang tadinya sebagai sistem pemenjaraan beralih menjadi sistem pemasyarakatan, karena narapidana tetap dianggap sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahannya dan secara khusus tetap harus diberikan hak-haknya sebagai seorang narapidana selama menjalani pidananya. Hak untuk hidup dan diperlakukan secara manusiawi merupakan hak-hak yang mendasar yang diberikan terhadap narapidana, maka aparat pelaksana lembaga pemasyarakatan dapat memahami hal itu, dan mendidik serta melatih narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya, serta kembali ke masyarakat dengan mengikuti nilai-nilai norma yang ada.

Norma-norma tersebut diberlakukan dengan pendekatan keagamaan kepada narapidana selama berada di Lapas, sehingga rasa sadar dapat tumbuh dalam diri, sadar akan kesalahan yang diperbuat. Pada tahun 2012 dikeluarkan

¹Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.33

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Pemasyarakatan. Dalam PP No. 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat-syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Peraturan pemerintah ini juga menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang setuju, karena kejahatan-kejahatan tersebut memang perlu pengetatan yang lebih karena merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak buruk yang begitu besar. Namun tidak sedikit juga yang kontra karena PP No. 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam adalah salah satu UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara yang melaksanakan tugas pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam memiliki kapasitas hunian 350 orang, namun pada kenyataannya jumlah penghuninya adalah 1.239 orang. Masalah gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam dapat mempengaruhi keamanan di dalam

Lapas. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini saya angkat dengan judul “Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam”.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apa tujuan dilakukannya pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam?
2. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dilakukannya pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Bahasan dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum maupun ilmu pemasyarakatan pada umumnya. Diharapkan menambah khasanah keilmuan dan memberikan informasi serta menambah wawasan pemikiran bagi aparatur penegak hukum, akademisi maupun masyarakat tentang pembinaan dan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Secara Praktis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan memberikan informasi serta menambah wawasan pemikiran bagi aparatur penegak hukum, akademisi tentang analisis yuridis pembebasan bersyarat bagi penyempurnaan perundang-undangan khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait tentang pembinaan dan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam.

Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait tentang pembebasan bersyarat.

1.5. Keaslian Penelitian

Bahwa penelusuran penelitian ini khususnya di lingkungan Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam, tetapi penulis menemukan setidaknya ada 2 (dua) judul penelitian skripsi

terkait tentang Pembebasan bersyarat yakni : (1) Skripsi atas nama Tata Adi Sasmita dari Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta) dan (2) Skripsi atas nama Agus Sutriyono dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Efektifitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana.

Tesis ini berbeda dengan kedua skripsi tersebut. Skripsi pertama fokus mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta tetapi tidak membahas mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur Pembebasan bersyarat. Sementara yang kedua lebih menekankan bahwa Pembebasan bersyarat sebagai salah satu program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Pengertian Teori perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche Schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

1. tempat berlindung; atau
2. hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Perlindungan adalah:

"Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan."

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi:

1. pihak keluarga;
2. advokat;
3. lembaga sosial;
4. kepolisian;

5. kejaksaan;
6. pengadilan; atau
7. pihak lainnya.

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. perlindungan sementara; dan
2. adanya perintah pengadilan.

Perlindungan sementara adalah:

"Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan."²

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.³ Di samping rumusan itu, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah:

"Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan".

Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai:

1. bentuk pelayanan; dan
2. subjek yang dilindungi.

Yang memberikan pelayanan, yaitu:

²Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. aparat penegak hukum; atau
2. aparat keamanan.

Wujud pelayanannya, yaitu memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi. Korban adalah:

"Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun".⁴

Saksi adalah:

"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun."⁵

Unsur-unsur saksi, meliputi:

1. orang yang memberikan keterangan;
2. untuk kepentingan:
 - a. penyelidikan,
 - b. penyidikan,
 - c. penuntutan, dan/atau
 - d. pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
3. wujud perlindungannya, yaitu fisik dan mental.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:

"Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

⁴Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

⁵Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum."⁶

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah:

"Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang".⁷

Definisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut hemat saya, perlindungan adalah:

"upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi".

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan:

"Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya".

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. subjek hukum; dan

⁶Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁷Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

3. objek perlindungan hukum.

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:

1. hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; serta
2. mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Subjek perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak. Objek perlindungannya, yaitu hak-hak setiap anak. Kalau hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan. Subjek yang berhak memberikan perlindungan pada anak, meliputi:

1. negara;
2. pemerintah;
3. masyarakat;
4. keluarga;
5. orang tua;
6. wali; dan
7. lembagasosial.

Bentuk Perlindungan Hukum

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. perlindungan represif⁸

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah

⁸Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

b. Kerangka Konseptual

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori ini di atas akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak pidana.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan anak pidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
4. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak pidana dengan masyarakat.
5. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.
7. Pengawasan adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang terselenggara yang sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

⁹ Marlina, *Op-cit*, hlm. 125

1.7. Metode Penelitian

A. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada Bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.

B. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis normatif. Secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif).

C. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

a. Bahan hukum primer, bersumber dari badan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu :

- 1) UUD 1945
- 2) KUHPidana
- 3) KUHPerdara

- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian tesis.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan primer yang terdiri dari :
- 1) Buku-buku literatur
 - 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pendidikan
 - 3) Makalah-makalah laporan penelitian
 - 4) Artikel-artikel media massa dan internet
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam.

E. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran

akanhasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen, yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari perpustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.

F. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam an ini yaitu analisis data kualitatif normatif, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.



BAB II

TUJUAN DILAKUKANNYA PELAKSANAAN PIDANA PENJARA BAGI NARAPIDANA

2.1. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara

Menurut Keputusan lama sampai pada modifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 (seribu enamratus tujuh puluh) belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah Abad Pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (*cell*), dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1576* dan *Act of 1609* dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*.

Dalam hal ini Howard Jones menerangkan, bahwa sejak jaman Raja Mesir pada tahun 2.000 Sebelum Masehi (SM) dikenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi dari Jaman Justianus abad 5 SM.

Di sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama Thriftless Poor bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act of 170* dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina *The House of Correction*.

Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.¹⁰

Persoalan tentang bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan, maka hal ini terutama menyangkut masalah stelsel dari pidana penjara.

Pertama-tama adalah stelsel sel. Stelsel sel pertama kali dilakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Karena itulah dinamakan *Stelsel* Pennsylvania. Sel adalah kamar kecil untuk seorang, jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat.

Kedua adalah *Auburn* Stelsel. Stelsel ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan *Stelsel Auburn*. Memang sistem stelsel sel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbullah sistem campuran, yaitu:

¹⁰Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 40-41.

- a. pada waktu malam ditutup sendirian,
- b. pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*".

Ketiga, Stelsel *Progressif* yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan stelsel yang baru dibicarakan di atas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu dari pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terdakwa, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terdakwa dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut *stelsel* ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini disusul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terdakwa dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.

Keadaan dalam penjara-penjara dengan mengikuti Sistem Pennsylvania dan Auburn itu tidak memuaskan. Keadaan yang tidak memuaskan ini merupakan dorongan akan terjadinya sistem baru di atas. Di Inggris orang lalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama-sama dengan mengadakan sistem

progressif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu-satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progressif. Urut-urutannya menjadi *Sel - bersama-sama - lepas dengan bersyarat*. Di dalamnya masih terdapat *stelsel* kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada "*Marksysteem*".¹¹

Di samping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat *sistem Irlandia*, berasal dari *Mark system* yang ditemukan oleh Kolonel Angkatan Laut Inggris Maconohie pada waktu perwira tersebut menjadi pimpinan penjara (koloni perang yang terhukum) di pulau Nortfolk yang letaknya 1000 mil laut dari pantai Australia. Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, "*mark system*" ini terkenal dengan nama Sistem Irlandia (*Irish system*). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah "melatih" si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. *Mark System* dan Sistem Irlandia ini melahirkan "*the Rise of the Reformatory*".

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:

¹¹Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal.40-41

- a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau Sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terpidana.
- b. Tingkatan kedua (*public workprison*), si terpidana dipindahkan ke satu penjara lain dan penjara lain itu ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terpidana lainnya. Biasanya si terpidana di dalam penjara dibagi dalam empat kelas. Si terpidana untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan ke dalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan "*mark system*".
- c. Tingkatan ketiga (*Ticket of leave*), si terpidana dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu "*ticket of leave*", tetapi selama masa sisa waktu lamanya pidananya itu ia masih di bawah pengawasan.

Sistem *Elmira*, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh system Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Pada tahun 1876 di kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun.

Penjara ini diberi namareformatory, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara di Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya diberikan "*parole*", semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara. Sistem Elmira tidak hanya dikenal secara luas di Amerika Serikat, akan tetapi juga dikenal di Eropa Barat. Pada tahun 1902 didirikan satu "*reformatory*" di kota Borstal, yaitu suatu kota kecil yang letaknya dekat dengan kota London. Sistem yang diterapkan dipenjara Borstal adalah sebagai berikut :

Lamanya pidana penjara ditetapkan oleh pengadilan, akan tetapi Menteri Kehakiman diberi wewenang untuk melepaskan dengan perjanjian kepada si terhukum. Misalnya si terhukum dipidana selama tiga tahun, Menteri Kehakiman dapat mempunyai wewenang untuk melepaskan si terhukum apabila ia telah menjalani pidana selama enam bulan, dengan suatu perjanjian, yaitu selama masa sisa pidana yang belum dijalani oleh si terhukum tidak perlu dijalani akan tetapi si terhukum ditempatkan di bawah pengawasan khusus.

Selama masih di bawah pengawasan tersebut, masih terdapat kemungkinan si terhukum diwajibkan menjalani sisa pidana, apabila ternyata bahwa perjanjian yang menjadi syarat lepas tidak dipenuhi. Perbedaan antara sistem Elmira dengan Sistem Borstal, yaitu pada sistem Elmira pengadilan tidak lagi menetapkan lamanya pidana penjara yang bersangkutan, sedangkan dalam sistem Borstal pengadilan masih tetap menentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Akan tetapi di dalam praktek antara kedua sistem tersebut hasilnya sama. Sistem Borstal ini kemudian meluas di beberapa negara Eropa Barat. Sistem Borstal ini diterapkan pula di penjara khusus anak-anak di Tangerang yang didirikan pada tahun 1927.

Sistem selanjutnya adalah *Sistem Osborne*, yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Mott Osborne, dua kali menjadi walikota Auburn dan kemudian direktur penjara yang terkenal Sing-sing di Negara Bagian Amerika Serikat New York. Sistem ini memperkenalkan sistem "*self government*" terhadap para napi di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari para narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara.¹²

Pidana pencabutan kemerdekaan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan di dalam penjara. Di antara para ahli hukum kebanyakan berpendapat bahwa pidana pencabutan kemerdekaan bukan berasal dari pandangan hidup borjuis liberalis-individualis. Telah diutarakan dalam buku "*Politik Penjara Nasional*" bahwa pidana hilang kemerdekaan adalah berasal dari

¹²Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung: Penerbitan Universitas, 1965, hal. 277.

pandangan hidup tersebut di atas, juga dapat dibuktikan dalam sejarah pertumbuhan seperti dapat dibaca dalam buku "Politik Penjara" kedua-duanya karangan Mr. R.A. Koesnoen dan dapat pula ditemukan dalam buku-buku asing tentang kepenjaraan yang semuanya akan membuktikan bahwa pidana hilang kemerdekaan adalah berasal dari pandangan hidup tersebut. Di samping bahwa pidana pencabutan kemerdekaan berasal dari pandangan hidup liberalisme dipandang dari sudut politik kriminal sangat buruk hasilnya.

Bagaimana buruk hasilnya tersebut dijelaskan dalam buku "Politik Penjara Nasional" dan memang tidak satu bukupun di dunia ini yang pernah menerangkan bahwa sistem politik kriminal yang dijalankan dalam penjara adalah baik. Maka menjadi persoalan bagi kita bersama dalam menyusun sistem pidana di Indonesia sekarang yang berdasarkan Pancasila dan hendak mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Untuk menambah bahan penelitian tentang hidup kepenjaraan terutama di Indonesia di bawah ini akan disajikan hasil penelitian Prof. Notosoesanto, SH, yang dilakukan sewaktu beliau menjabat sebagai kepala jawatan Kepenjaraan. Dalam uraian tersebut sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman:

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam,
2. Zaman Kompeni Belanda,
3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

2.2. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, SH, tentang hukum sebagai pengayom. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konperensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konfrensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia" maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini:

a) Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebabsebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b) Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain : bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. pada tahap ini program keamanannya adalah medium.

Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekwensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

c) Tahap Asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3-nya.

d) Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan Pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Adapun pelaksanaan Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHPidana.

Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi, di samping beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Salinan dari surat-surat putusan hakim;
- b. Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perkara itu;
- c. Keterangan asli dari jaksa, tentang apa masih mempunyai perkara lain dan jalannya pelanggaran;
- d. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan berupa dari yang sanggup menerimanya;
- e. Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya;
- f. Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya;
- g. Keterangan asli dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Kepala Rumah Tahanan Negara tentang riwayat hidupnya, dengan mengirim/mengisi risalah pemasyarakatan;
- h. Daftar huruf "F";
- i. Daftar perobahan;
- j. Keterangan kesehatan;

k. Keterangan asli, tidak keberatan dari jawatan imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan warga negara Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini selain tetap memperhatikan syarat yang tercantum dalam Pasal 15 KUHPidana, juga didasarkan kepada Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P. 10.15/3/1, tanggal 8 Pebruari 1965 dan Keputusan Dewan Pembina Pemasyarakatan. Ketentuan ini adalah era sebelum Undang-undang Pemasyarakatan diundangkan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 maka semua ketentuan yang menyangkut pemasyarakatan narapidana mengacu kepada undang-undang tersebut.

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Pelaksanaan pidana Penjara dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), Pembebasan Bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan Berta-penghukuman terhadap anak (Pasal 45,46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor).H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga. Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktik pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang pemasyarakatan. Di dalam Sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:

1. *Pemasyarakatan* adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. *Sistem Pemasyarakatan* adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. *Lembaga Pemasyarakatan* yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. *Balai Pemasyarakatan* yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. *Warga Binaan Pemasyarakatan* adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. *Terpidana* adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. *Narapidana* adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. *Anak Didik Pemasyarakatan* adalah:

- a. *Anak Pidana* yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. *Anak Negara* yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. *Anak Sipil* yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. *Klien Pemasyarakatan* yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 UU No.12/1995).

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU No.12/1995).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No.12/1995). Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

2.3. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:

"Pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

"Persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang. "Pendidikan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

"Penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia. "Kehilangan kemerdekaan merupakan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada Dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi).

"Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan:

- a. secara intramural (di dalam LAPAS); dan
- b. secara ekstemural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut *integrasi*, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan

orang tua asuh atau badan sosial; dan

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (3))

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena pembimbingannya, masih merupakan tanggung jawab Pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingannya oleh BAPAS terhadap, Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Sebagai catatan Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan (*"Petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*).

Petugas pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum¹³ yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan

¹³Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain:

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan.
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
3. memenuhi persyaratan lain bagi fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warga Binaan Pemasyarakatan. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

2.4. Warga Binaan Pemasyarakatan

a) Narapidana

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. pencatatan:
 1. Putusan pengadilan;
 2. Jati diri; dan
 3. barang atau uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan

e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Hak Narapidana:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Lihat Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995)

Penjelasan huruf a sampai dengan d, hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang dizinkan.

Huruf e "menyampaikan keluhan" apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS).

Huruf i dan j, diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k, "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Huruf l, yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti

samadengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Huruf m, yang dimaksud "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Berdasarkan Pasal 16 UU Pemasyarakatan Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. proses peradilan; atau
- d. lainnya yang dianggap perlu.

Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyelidikan menunjukkan Surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS. Kepala LAPAS *dalam keadaan* tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS. Penyidikan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin kepala LAPAS. Narapidana sebagaimana dimaksud dapat di bawa ke luar LAPAS untuk kepentingan:

- a. penyerahan berkas perkara;
- b. rekontruksi; atau
- c. pemeriksa di bidang pengadilan.

Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud di atas Narapidana hanya dapat di bawa ke luar LAPAS setelah

mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS setiap kali paling lama (satu) hari.

Apabila proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap narapidana harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.



BAB III

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM

3.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang termasuk wilayah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam didirikan pada tahun 1928 diatas tanah dan bangunan seluas 16.550 m² yang sebelumnya adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Lubuk Pakam. Rutan ini resmi menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada tahun 1985¹⁴.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk PAKam terletak di Jl. Sudirman No.27 Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Lapas ini berkapasitas 350 orang. Secara geografis Lapas ini terletak dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kompleks Perumahan Dinas Polres Deli Serdang
2. Sebelah Selatan : Perkebunan dan pemukiman warga
3. Sebelah Timur : Perkebunan dan pemukiman warga
4. Sebelah Barat : Kompleks Perumahan Dinas Lapas Klas II B Pakam

¹⁴Bagian Tata Usaha Lapas Klas II B Lubuk Pakam

3.2. Relativitas Tujuan Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan merupakan problematik yang klasik. Dengan kata lain, apakah terhadap kejahatan harus diberi sanksi? Jawabannya tentu saja ya, karena tidak seorang pun dibenarkan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain atau menimbulkan keresahan umum dan gangguan terhadap ketertiban. Hukum pidana salah satunya berfungsi untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang menimbulkan ketidaktertiban umum harus diberi sanksi.

Pada mulanya, terhadap pelanggaran hukum, pihak korban dapat menuntut si pelaku untuk bertanggung jawab. Salah satunya dengan ganti kerugian. Pelaksanaan pidana yang dilakukan. Besarnya ganti kerugian ditentukan menurut perkiraan korban. Dengan kata lain, makin lama besarnya ganti kerugian itu semakin meningkat sehingga tidak dapat lagi dipikul oleh pelaku.

Semenjak saat itu, hukuman tidak lagi merupakan masalah privat tetapi menjadi tanggung jawab negara untuk menjatuhkannya. Menurut Beysens, negara memikul tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana karena hal berikut.

- a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Berdasarkan hal itu, negara berhak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan jalan memberikan penderitaan yang bersifat pembalasan.
- b. Pidana yang dijatuhkan bersifat pembalasan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam tetapi bersifat objektif dan memberi kerugian kepada seseorang

karena perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.¹⁵

Dengan demikian mulai saat itu, teori-teori pidana telah mulai berkembang. Secara tradisional, dikenal dua teori besar berkaitan dengan pemidanaan, yakni:

- a. teori absolut atau teori pembalasan (*retributivewergeldings theorieen*);
- b. teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).¹⁶

Teori ini mulai berkembang pada abad ke-17, inti pokok teori ini adalah pembalasan. Para ahli berpandangan bahwa pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan mana telah mengguncangkan masyarakat. Apabila seseorang melakukan kejahatan, perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula, maka penderitaan harus dibalas penderitaan Pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (*leed*) oleh pelakunya.¹⁷

Dengan demikian, teori absolut atau teori pembalasan memandang pidana atau hukuman tidak digantungkan pada tujuan lain, tujuan pokok hukuman adalah untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan diadakan pidana itu agar manusia mengetahui sifat dari pidana serta dasar hukum dari pidana sebagaimana dikemukakan oleh Franz von Liszt bahwa *rechtsguterschutz lurch rechtsguterverletzung*, yakni melindungi kepentingan

¹⁵Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta 1983, hlm. 22.

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10.

¹⁷Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 8.

tetapi dengan menyerang kepentingan (hukum). Sebagaimana Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.¹⁸

Teori pembalasan ini dikembangkan oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Julius Stahl. Hukuman diberikan dengan pertimbangan pelaku telah melakukan kejahatan. Pidana dipandang oleh Johannes Andenaes sebagai sarana untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dengan demikian, adalah adil apabila pelaku kejahatan diberlakukan. Tentang dampak-dampak yang ditimbulkannya belum diperhitungkan sama sekali.

Hukuman semata-mata dikaitkan dengan perbuatan masa lalu, tentang apa yang telah dilakukan seseorang, tidak berorientasi ke depan. Ketika itu berlaku apa yang disebut Andi Hamzah dan Siti Rahayu dengan *utang patinyaur pati*, *utang lara nyaur lara*, yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.¹⁹

Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Oleh karena pelaku telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan mengharuskan agar pelaku dihukum. Hal mengharuskan itu oleh Kant disebutnya dengan *kategorische imperatief*. Hegel juga berpendapat sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan.

Penganut teori retributif ini menurut Nigel Walker dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berikut.

a. Penganut teori retributif murni yang berpendapat bahwa pidana harus cocok

¹⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 27

¹⁹Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Op.cit.*, hlm. 25. *Ibid.*

atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.

b. Penganut teori retributif tidak murni yang terbagi ke dalam:

- 1) penganut teori retributif murni yang memandang bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas-batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa;
- 2) penganut teori retributif distributif yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak pidana tanpa kesalahan" dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.²⁰

Menurut Walker, teori pertama yang mengajukan dasar pembenaran tentang tujuan pidanaan, di mana golongan ini disebut dengan *punisher*. Sedangkan golongan kedua (b) tidak mengajukannya, namun mengajukan prinsip pembatas pidana (*limiting principles of sentencing*). Dengan demikian lebih tepat disebut dengan golongan non *retributive*.

Aliran absolut dibedakan atas corak subjektif di mana pembalasan ditujukan kepada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif di mana pembalasan ditujukan sekadar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan. Kant berpandangan bahwa kejahatan telah menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Herbart mengemukakan bahwa apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat

²⁰ Ibid

harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.²¹

Julius Stahl juga berpandangan bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilNya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Oleh karena itu, kepada penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali.

Teori Stahl dan Kant di atas menurut Vos merupakan teori pembalasan yang subjektif, sementara itu pandangan Herbart dimasukkan dalam teori pembalasan yang objektif. Leo Polak mengajukan teori yang menarik bahwa pidana harus mempunyai tiga syarat, yakni *pertama*, bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika. *Kedua*, bahwa pidana itu tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi, melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi. *Ketiga*, bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil berarti beratnya pidana harus seimbang atau tidak kurang akan tetapi tidak lebih dari beratnya delik *verdiend leed*.

Aliran ini dinamakan oleh Seneca yang merujuk pendapat Plato yang menyatakan bahwa *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa). Dengan demikian, upaya mencegah kejahatan dilakukan dengan membuat takut sehingga hukum pidana kuno kemudian mengembangkan sanksi

²¹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 32

pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya dilakukan di depan umum dengan memberi peringatan pada masyarakat luas.²²

Oleh Leo Polak, teori pembalasan dikembangkan lebih lanjut menjadi:

- a. teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechts macht of gezagshandhaving*);
- b. teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*);
- c. teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustering en blaam*);
- d. teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhaving van rechtsgelijkheid*);
- e. teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigingsbevredegiging*);
- f. teori mengobjektifkan (*objektiveringstheorie*)²³

Menurut Leo Polak, pidana harus memenuhi tiga syarat, yakni:

- a. perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan hukum objektif;
- b. pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, sehingga pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi;
- c. sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik agar

²²Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 28.

²³A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 46.

penjahat tidak dipidana secara tidak adil.²⁴

Berdasarkan hal di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang beratnya tidak seimbang dengan nilai objektif dari delik yang dilakukan. Dari penderitaan total yang dapat diberikan kepada penjahat dapat dipotong penderitaan yang oleh penjahat telah dirasakan sebagai (rasa) sesal atas perbuatannya.

Berkaitan dengan teori retributif dibedakan atas:

- a. teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b. teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Kedua teori bertolak dari cara berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "mengutangkan suatu kepadanya atau karena " ia berutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali utangnya" (*the criminal pays back*).

Menurut J. Andenaes, secara historis dan psikologis ada hubungan yang erat antara balas dendam dengan pidana. Hukum pidana modern dilihat dari sejarahnya bersumber pada pembalasan dendam pribadi dan secara psikologis konsep tentang *retribution* secara sadar atau tidak dapat digunakan sebagai suatu kamufase (penyamaran) dari hasrat untuk balas dendam.²⁵

Pada saat ini, menurut Soedarto sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Padjajaran P 1958, hlm. 169.

demi keadilan belaka. Apabila masih ditemui adanya penganut paham pembalasan mereka ini sebenarnya tergolong penganut teori pembalasan yang modern, seperti van Bemmelen, Pompe, dan Enschede.

Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana dewasa ini bertujuan untuk mencegah main hakim sendiri merupakan fungsi terpenting dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*). Akan tetapi menurut van Bemmelen penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam arti sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhadap hukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*) dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan *prevensi general* sekalipun.²⁶

Pompe yang sepanjang hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap, pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan. C.H.R.J. Enschede menganggap, pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya pidana. Hanya saja ia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.

Pada saat sekarang, tujuan hukuman sebagai pembalasan telah ditinggalkan. Alasannya sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pidana merupakan pencerminan peradaban sebuah bangsa. Menurut Beccaria

²⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 14.

sebagaimana dikutip oleh van Bemmelen bahwa kekejaman pidana dapat dipakai sebagai ukuran tingkat kemajuan suatu bangsa.²⁷

Hakim tidak boleh menginterpretasi undang-undang untuk menjaga supaya kelaliman tidak muncul kembali. Pembuat undang-undang bertugas menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang dapat dimengerti dan seperlunya juga menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang. Nam mengadili suatu kejahatan hakim harus menarik kesimpulan dari dua pertimbangan, yang pertama dibentuk oleh undang-undang dengan batas berlakunya dan yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah perbuatan konkret yang akan diadili itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Putusan yang masuk akal adalah pembebasan atau pidana. Apabila hakim diwajibkan menarik kesimpulan dari pertimbangan lain daripada yang dua itu, atau jika hakim bertindak sendiri, maka kepastian hukum akan hilang.²⁸

Pendirian modern Beccaria tampak dari pernyataannya bahwa lebih baik kejahatan dicegah daripada dipidana. Untuk menghindari supaya pidana apa pun bentuknya jangan sampai merupakan tindakan kekerasan dari seseorang atau dari beberapa orang terhadap seorang warga negara khususnya. Harusnya pidana itu dijatuhkan di depan umum, dan harus diputuskan secepat mungkin, tidak boleh tidak dan dalam keadaan tertentu harus dijatuhkan pidana yang paling ringan dan harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan dan harus disahkan oleh undang-undang.

Teori yang dikemukakan Beccaria oleh van Bemmelen disebutnya sebagai

²⁷*Ibid.*

²⁸Hermien Hadiati Koeswadji, *op.cit.*, hlm. 8.

usaha membentangkan akhir dari zaman sistem "pemerintahan kuno" tetapi sekaligus menyusun rencana untuk zaman yang akan datang. Hal yang demikian jugadiakui oleh Radzinowicz, bahwa prestasi Beccaria yang tidak ada bandingannya ialah bahwa ia telah berhasil menyusun suatu konsep hukum kriminal yang lahir dari bush pikiran penganut "aliran peneranga" dan liberalisme yang sedang berkembang.

Bush pikiran Beccaria memengaruhi pembentukan undang-undang pada abad ke-19, begitu juga KUHP Prancis yang disusun pada tahun 1791 maupun Kitab Undang-Undang Italia pada tahun 1889. Semenjak saat itu terjadi pergeseran paradigma dalam melihat tujuan pemidanaan tidak lagi sebagai sarana pembalasan tetapi telah dikaitkan dengan tujuan tertentu atau teori relatif.

Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Teori relatif ini diperkaya oleh pikiran J. Andenaes dengan teori perlindungan masyarakat. Begitu juga Nigel Walker yang memandang bahwa teori Andenaes sebagai aliran reduktif karena dasar pemberian pidana ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Tujuan pokok pemidanaan adalah:

- a. mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);

- b. memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
- d. membinasakan si penjahat (*onschadelijke maken van de misdadiger*);
- e. mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*)."

Hakikat usaha untuk mencegah kejahatan di atas terdiri atas:

- a. *algemene* atau *generale preventie*, yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, sehingga dengan demikian sifat pencegahannya bersifat umum;
- b. *bijzondere* atau *speciale preventie*, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri (pencegahan khusus).

Usaha untuk mencegah itu menurut pengikut *algenlene* atau *generate preventie*, yakni dengan menakut-nakuti orang banyak agar mereka jangan berani melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat. Sementara itu menurut paham *bijzondere* atau *speciale preventie* ialah agar si penjahat sendiri jangan lagi melakukan kejahatan dengan cara:

- a. menakut-nakuti si penjahat dengan bangunan hukum (*strafinstellingen*);
- b. memperbaiki si penjahat dengan memberi pendidikan;
- c. menyingkirkan si penjahat dari masyarakat dengan penjatuhan pidana yang paling berat (pidana coati, pidana penjara, dan sebagainya).²⁹

Teori pencegahan umum salah satunya berangkat dari pandangan Anselm

²⁹*Ibid.*

von Feuerbach dengan Teori Paksaan Psikologis (*de psychologischezwang*) di mana pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk melakukan kejahatan pula. Oleh karena itu, menurut von Feuerbach sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.³⁰

Sementara itu, pencegahan umum menurut Th. w van Veen mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusanperbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah seperti kejahatan terhadap penguasa umum;
- b. menjaga atau menegakkan norma hukum;
- c. pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan,tertentu dianggap asusila dan karena itu tidak diperbolehkan.³¹

Sementara itu, Teori Prevensi Khusus dianut oleh van Hamel maupun von Liszt yang menyatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal (calon) pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.³² Menurut van Hamel prevensi khusus suatu pidana adalah:

- a. pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana;

³⁰ Eddy O.S. Hiareij, *op.cit*, hlm.33.

³¹ *Ibid*

³² A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op-cit.*, hlm. 49.

- c. pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkindiperbaiki;
- d. tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Oleh Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, teori absolut, maupun teori relatif atau teori tujuan memiliki ciri pokok atau karakteristik sebagai berikut.

1. Pada teori *retribution* atau teori pembalasan:
 - a. tujuan pidana adalah semata-mata pembalasan;
 - b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Pada teori utilitarian:
 - a. tujuan pidana adalah pencegahan;
 - b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alai untuk

pencegahan kejahatan;

- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung,, unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Pembebasan Bersyarat

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.³³³⁴ Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.³⁵ Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.³⁶ Keberadaan ketentuan

³³Indonesia [g], *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846.ps.

³⁴bagian 7.

³⁵Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008), hlm. 23

³⁶R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 17.

pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (progressive system), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.³⁷

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645)³⁸, mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486.³⁹ Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat

³⁷E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 473.

³⁸Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 87.

³⁹E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 476.

ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrjheids Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :⁴⁰

- 1) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijjke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
- 2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagai mana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP.

Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *voorwardelijje invrijheidstelling* yang jika diterjemahkan artinya Pembebasan Bersyarat.⁴¹

BPHN menggartikannya dengan istilah pelepasan bersyarat tanpa menyadari bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran terutama

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, 1984. *Op. Cit.*, hal. 247-248.

⁴¹ *Ibid*, Hal. 250.

bagi orang awam, karena istilah pelepasan ini tidak lazim digunakan dalam hukum pidana dan BPHN sendiri sering mengalami kesulitan dalam penggunaannya.⁴²

Istilah pembebasan bersyarat akan nampak lebih lazim digunakan dalam hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain.⁴³

Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum.

Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Mengenai pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan

⁴²*Ibid*, Hal. 250.

⁴³*Ibid*, Hal. 250.

narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalasan-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

b. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pasal 15 KUHP :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP :

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b KUHP :

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di

atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan mengenai hak-hak narapidana yang salah satunya adalah hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Setiap narapidana yang menginginkan haknya tersebut terpenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa bentuk pengetatan syarat pemberian hak pada beberapa narapidana tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, dsb.

Pemberian hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat kepada narapidana pada prinsipnya merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem

pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, tentunya ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi. Petunjuk pelaksanaan dan teknis pemberian hak tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2013.

3.4. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam

Perkembangan teori-teori pidana di dunia termasuk juga teori yang berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, mendorong Indonesia sebagai negara yang telah merdeka untuk membangun teori pidananya sendiri, berdasarkan konsepsi yang berkembang secara universal dan tetap mengacu pada ideologi atau falsafah Pancasila.

Teori pidana yang dikembangkan oleh sarjana Indonesia juga beragam, mulai dari konsepsi yang dikemukakan oleh Sahardjo dengan ide pengayoman, pembebasan, maupun kebijaksanaan, serta teori pidana integratif yang dikemukakan oleh Muladi. Teori-teori dimaksud akan dikemukakan dalam garis besarnya. Teori yang dikemukakan menunjukkan dinamika pemikiran yang terus berubah menuju gagasan ideal, yakni menjadikan hukum pidana sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat dan menjadikan pidana (*straf/punishinc,"* dan *treatment*) sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Selanjutnya dikemukakan oleh Sahardjo bahwa dalam alam Pancasila, rasa dan penglihatan kita tentang hukum, tentang kedudukan hukum, tentang fungsi dan sifat-sifat hukum, menjadi rasa dan penglihatan hukum dari alam kita sendiri, menjauh dari rasa dan penglihatan hukum dari alam ajaran. Pohon beringin Pengayoman memang lebih terletak dalam bidang terasa daripada bidang analisa intelektualistis. Kita harus menangkapnya menyeluruh.

Konsepsi pengayoman sebagaimana digagas oleh Sahardjo, lebih lanjut telah menimbulkan ide atau gagasan tentang pemasyarakatan sebagaimana telah disinggung secara implisit sebelumnya. Pandangan tersebut diperkaya oleh pemikiran ahli ketika itu, antara lain Wirjono Prodjodikoro, Imam Bardjo, dan Bahroedin. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pandangannya bahwa kepenjaraan yang sekarang kita harus alihkan itu sebaliknya, yaitu supaya narapidana itu malah masuk lagi kalau sudah keluar dari rumah penjara ke masyarakat ramai. Keadaan yang seperti sebaliknya, daripada mengasingkan dari masyarakat supaya tetap merupakan anggota yang berguna bagi masyarakat. Itu pandangan yang dirasakan dapat bermanfaat bagi negara.

Begitu juga Imam Bardjo menyampaikan pandangannya bahwa pendapat kuno yang mengecilkan *penyeleweng* (maksudnya pelanggar hukum, pen) menimbulkan perasaan rendah dirinya serta mematahkan semangatnya untuk menghadapi tantangan kehidupan sebagai manusia barn, harus diberantas. Demikian pula tentang pendapat kuno masyarakat bahwa sekali menjadi penjahat, tetap menjadi penjahat, masyarakat harus dididik untuk dapat menerima kembali bekas narapidana ke dalam kalangannya.

Pemasyarakatan bukan hanya urusan Lembaga Pemasyarakatan sendiri. Dalam hal ini yang lebih berkepentingan, yaitu masyarakat sendiri mempunyai kepentingan jauh lebih besar, karena itulah tidak ada jeleknya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk mengikutsertakan masyarakat. Kontak antara pegawai pemasyarakatan-narapidana-masyarakat, pasti akan menguntungkan semua pihak. Kesadaran kemasyarakatan, kesadaran untuk bertoleransi dan keamanan serta ketenteraman masyarakat pasti akan mengecap manfaat sebesar-besarnya dari kerja sama dan kontak itu.

Kepada narapidana dapat diberikan *skill*, yang kemudian dengan sekadar bekal, dapat mereka lanjutkan, walaupun sementara masih diawasi dan dibantu. Oleh sebab itu orang mengemukakan bahwa "pemasyarakatan dapat membantu swadaya dan swasembada dalam lapangan produksi.

Ketiga pandangan tersebut, oleh Bahroeddin ditambah beberapa unsur lagi, yakni sebagai berikut.

- a. Dasar kegotongroyongan harus menjadi dasar pula dari konsepsi pemasyarakatan, yakni yang berwujud kegotongroyongan yang dinamis antara narapidana dan yang bersangkutan Berta masyarakat di luarnya.
- b. Tujuan spesifik pemasyarakatan adalah satu kesatuan kehidupan dan penghidupan dalam hal ini integritas itu terdiri dari individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya, yang sanggup menghadapi dan mengatasi segala tantangan-tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan, dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

- c. Gerak usaha menurut konsepsi pemasyarakatan berpusat dan ditujukan kepada integritas kehidupan dan penghidupan di mana individu yang bersangkutan (narapidana) adalah salah satu dari anggotanya dan merupakan getaran-getaran kegotongroyongan yang dinamis dan bergerak dengan atau di tengah-tengah integritas itu.
- d. Pemasyarakatan adalah salah satu usaha dalam *nation* dan *character building*.

Konsepsi tentang pemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa gagasan pemasyarakatan adalah: narapidana harus dibimbing ke arah pengembaliannya ke dalam masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna sedangkan masyarakat harus disiapkan supaya menerima kembali narapidana ke dalam masyarakatnya itu, yaitu melahirkan kondisi-kondisi dalam masyarakat yang memungkinkan narapidana menjadi seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna. Tujuan pidana terutama pemasyarakatan itu.

Melalui sistem pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non-formal bagi narapidana melalui program-program pemerintah.⁴⁴

Di samping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaruan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan

⁴⁴Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, 1986, hlm. 196.

perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat hal serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain.

Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari akan kesalahannya. Melalui proses pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana yang di gagaskan oleh Sahardjo. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata melakukan pemidanaan, melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik para narapidana. Bentuk yang diharapkan adalah agar mereka ketika selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi permasalahan pada saat ini muncul anggapan penegakan hukum belum tidak berjalan dengan baik salah satunya pada tahap akhir pada pelaksana putusan hakim yaitu sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dirasa masih kurang efektif. Negara berhak untuk memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan cara pemberian hak seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat kepada narapidana yang merupakan salah satu hak narapidana tanpa terkecuali

Hak-hak narapidana sebagaimana disebutkan diatas tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana yang menginginkan haknya tersebut terpenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa bentuk pengetatan syarat pemberian hak pada beberapa narapidana tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, dsb.⁴⁵

Pengetatan syarat pemberian hak tersebut menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa bagi narapidana dan beberapa keluarga narapidana khususnya yang keberatan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dimana peraturan ini tidak berlaku surut. Pemberian hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat kepada narapidana pada prinsipnya merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, tentunya ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Melihat konstitusi kita yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia ada yang bersifat mutlak namun ada pula yang bersifat dapat dikesampingkan. Melihat dari sisi remisi yang merupakan hak narapidana, namun hak memperoleh remisi ini dapat dikesampingkan sesuai

⁴⁵ Integrasi Ditjenpas, "Naskah_Akademis_Perubahan_PP_99" diakses dari http://www.academia.edu/14476693/Naskah_Akademis_Perubahan_PP_99 tanggal 28 September 2016 pukul 14.38 wib

konstitusi karena sifat dalam pemberian hak tersebut disertai syarat tertentu. Hak narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi, dsb dapat saja diberikan dengan menerapkan syarat yang diperketat dan pembatasan dalam peraturan namun bukan sebuah penghapusan. Pemberian hak tersebut harus diberikan suatu dasar batasan-batasan apa yang harus dipenuhi oleh narapidana terutama pada kasus tertentu. Akan tetapi kejahatan pada dasarnya harus diselesaikan dengan upaya yang luar biasa, dengan cara sistemik struktural seperti pembenahan birokrasi maupun upaya lainnya.

Dari sudut hirarkhi perundang-undangan, PP No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena substansinya merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan dan misi UU Pemasyarakatan 1995 itu sendiri. Jika pun dikehendaki ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.

Jika ada pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak seperti yang tertuang dalam PP No.99 Tahun 2012 tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-Undang atau hanya direktif semata-mata dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) atau peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini telah diatur di dalam UUD 1945 (Pasal 28 J) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, begitu pula menurut doktrin hukum perundang-undangan.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan *lex specialis* dari tujuan penghukuman (Pasal 10 KUHP) jo Pasal 103 KUHP sehingga tidaklah dapat ditetapkan pengaturan yang bersifat “*lex specialis*” lagi terhadap undang-undang yang bersifat *lex specialis*. Kebijakan pemerintah menetapkan PP No. 99 Tahun 2012 adalah kewenangan eksekutif yang telah membatasi hak asasi warga binaan yang seharusnya merupakan kewenangan legislatif kecuali dilakukan perubahan terhadap UU Pemasyarakatan terlebih dulu. Pertentangan nyata dalam suatu peraturan perundangan, apalagi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah batal demi hukum dan implikasinya adalah pelanggaran terhadap hak sosial, ekonomi, hak politik warga binaan.

Undang Undang Pemasyarakatan itu sendiri adalah perwujudan dan ratifikasi Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para pelanggar hukum (Tahun 1955). Konvensi tersebut belum ada Undang-Undang pelaksanaannya kecuali untuk Protokol Larangan Perdagangan Manusia sehingga ketentuan mengenai *syarat justice collaborator* (JC) dalam PP No. 99 Tahun 2012 khusus bagi narapidana korupsi dan bagi teroris serta narapidana narkoba terlalu dini dan tidak ada landasan hukum perundangannya. Selain itu, ketentuan Konvensi PBB tersebut di atas selalu merujuk pada prinsip hukum nasional dan konstitusi Negara peratifikasi sedangkan asas legalitas termasuk asas umum hukum pidana nasional sejak lama.

Kebijakan yang diambil dalam hal penetapan syarat pemberian hak bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, dsb yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu

kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana yang dikategorikan khusus di Indonesia. Akan tetapi pengetatan syarat dalam pemberian hak tersebut pada prinsipnya telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh hak dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak sampai disitu dalam tataran pelaksanaan teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap menjadi permasalahan baru. Meskipun perlu diteliti lebih jauh kebenarannya, nyatanya dalam beberapa kasus kerusuhan di Lapas beberapa waktu lalu, isu tersebut menjadi begitu dimunculkan ke masyarakat. Hal tersebut dikarenakan nyatanya isu hak narapidana merupakan suatu isu yang sangat sensitif dan mampu menyulut permasalahan yang masif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas maupun Rutan.

Seperti diketahui bersama bahwa dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat ditemui adanya perbedaan mekanisme pemberian hak bagi beberapa narapidana dengan latar belakang tindak pidana khusus. Dapat dilihat secara jelas bahwa munculnya revisi Peraturan Pemerintah pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang terakhir ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan suatu bentuk diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana. Bentuk diskriminasi tersebut dikarenakan adanya perbedaan syarat sebagai contoh pada pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat yang signifikan

dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Syarat pemberian pembebasan bersyarat yang terdapat dalam Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini apabila dicermati lebih dalam arti dari syarat pemberian pembebasan bersyarat ini juga bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Surat *Justice Collaborator* yang ditentukan oleh PP 99 Tahun 2012, prinsipnya tidak melaksanakan delegasi dari bunyi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut lebih cenderung menciptakan ketentuan baru yang berupa memberikan tambahan hukuman. Hal tersebut didasarkan karena apabila tidak terpenuhi pernyataan permohonan *Justice Collaborator* mengakibatkan tidak diberikannya hak meskipun syarat substansif maupun administratif terkait pembinaan terpenuhi. Hal itu salah satunya dikarenakan keterlibatan pihak lain yakni instansi yang berhak mengeluarkan surat tersebut. Padahal diketahui bahwa prinsipnya baik remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat adalah hak setiap warga binaan yang diberikan apabila syaratnya terpenuhi dan menjadi bidang tugas dan kewenangan Pemasyarakatan.

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah

Justice Collaborator terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Adapun kebijakan hukum pidana saat ini berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator*.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Surat keterangan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Syarat ini dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak penyidik yang melakukan penyidikan terhadap narapidana tersebut. Permasalahan di lapangan, bagi narapidana yang dikenakan Peraturan Pemerintah tersebut, syarat ini merupakan syarat yang sulit didapatkan karena tidak jarang pada beberapa kasus tindak pidana tersebut seperti narkoba, proses transaksi yang dilakukan tidak selalu dilakukan secara tatap muka ataupun komunikasi yang intens. Tidak jarang ditemui narapidana tidak mengetahui secara jelas “teman” dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Alhasil pada pelaksanaannya menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan yang akurat mengenai jaringan atau komplotan yang berkaitan dalam kasus tersebut secara mendalam.

Selain itu masih ditemui tidak sedikit berkas yang masuk yang ditolak permohonan *Justice Collaborator* narapidana, karena informasi yang diberikan oleh narapidana tersebut kurang akurat. Kemudian apabila ditemui berkas *Justice Collaborator* yang belum dijawab, hal itu dikarenakan masih dalam proses pembuktian dari informasi yang diberikan oleh narapidana tersebut. Kurangnya

koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik berkaitan dengan *Justice Collaborator*, menyebabkan proses keluarnya surat tersebut membutuhkan waktu. Melihat dari permasalahan tersebut tentunya dapat menghambat proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas. Hal tersebut dikarenakan ketika seluruh syarat yang dikenakan bagi mereka agar mendapatkan hal dan tentunya layak untuk mendapatkan hak dilihat dari aspek pembinaan, surat keterangan tersebut pada akhirnya menggugurkan hak tersebut. Sehingga tujuan dari pembinaan dapat terhambat.

Ketidakteraturan *Justice Collaborator* karena format *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjadi kesalahpahaman mengenai format *Justice Collaborator*. Baiknya aspek-aspek tersebut diperbaiki terlebih dahulu agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh pihak dapat berjalan dengan baik. Pemberian hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat pada prinsipnya menjadi kewenangan dari Pemasyarakatan. Hal tersebut tentunya harus dipahami dan dihormati oleh semua pihak. Seharusnya *Justice Collaborator* berlaku pada saat penyidikan dan pengungkapan pada proses persidangan. Instansi penegak hukum ataupun masyarakat tentunya sangat diperlukan masukan ataupun keterlibatannya dalam proses pembinaan narapidana dalam bentuk apapun. Akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa tujuan pembinaan yang dilaksanakan tetap harus dikedepankan, sehingga Pemasyarakatan perlu diberikan ruang dalam hal pemberian hak narapidana yang bertujuan tidak hanya pencapaian tujuan pemasyarakatan semata namun juga keadilan bagi masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan pembebasan bersyarat, ditegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat selama syaratnya terpenuhi. Adapun syarat pemberian pembebasan bersyarat adalah bagi mereka yang telah menjalani paling singkat $2/3$ (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Untuk mendapatkan hak tersebut mereka juga diharuskan untuk berkelakuan baik selama menjalani pembinaan paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $2/3$ (dua per tiga) masa pidana.

Selanjutnya yang tak kalah penting, syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yakni mereka telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Adapun pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan dapat dicabut apabila narapidana yang bersangkutan Narapidana melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, hak tersebut akan diberikan pula tentunya apabila persyaratannya terpenuhi. Persyaratan dalam pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi mereka tentunya berkelakuan baik dalam menjalani proses pembinaan yang ditunjukkan dengan mengikuti secara aktif dan baik program pembinaan.

Selain itu terdapat perbedaan mengenai persyaratan masa pidana dimana mereka harus sekurang-kurangnya menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Selain itu mereka diharuskan telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Bagi narapidana tindak pidana korupsi dan pencucian uang diwajibkan membayar lunas denda dan uang pengganti. Kemudian mereka telah yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing. Berkenaan dengan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Adapun pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Keterangan *Justice Collaborator* dari instansi terkait tidak lagi dimasukan menjadi syarat namun bukan diartikan menutup kesempatan bagi instansi terkait untuk memberikan masukan terkait pemberian Pembebasan Bersyarat. Tentunya dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat tidak terlepas dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang setiap langkah pembinaan narapidana

selalu dilandasi antara pembinaan narapidana dengan kepentingan umum. Dengan dilandasi prinsip pemasyarakatan di atas diharapkan tujuan sistem pemasyarakatan melalui pembebasan bersyarat dan bentuk-bentuk resosialisasi lainnya tercapai. Adapun maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah pertama memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat, dan memperoleh serta meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Di samping itu juga bahwa pembebasan bersyarat ini juga merupakan pembinaan sebagai upaya dari pemasyarakatan dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang dialami di setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Tidak jauh berbeda dengan Lapas dan Rutan lain di Indonesia, Lapas Kelas II B Lubuk Pakam juga mengalami over kapasitas yang cukup tinggi. Kapasitas Lapas yang hanya 350 orang namun saat ini diisi sampai dengan 1233 orang per tanggal 01 Oktober 2016 dengan rincian :

5. Tahanan = 597 orang
6. Narapidana = 636 orang

Adapun jenis kejahatan yang terdapat di Lapas Lubuk Pakam antara lain:

1. Narkotika = 55 %
2. Korupsi = 2 %
3. Pidana umum lainnya = 43 %

Tingginya jumlah penghuni di dalam Lapas disebabkan karena jumlah kejahatan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama narkotika tetapi tidak dibarengi dengan jumlah narapidana yang bebas. Salah satu program pembinaan untuk mengurangi over kapasitas di Lapas Lubuk Pakam adalah

Pembebasan bersyarat. Namun dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 menyebabkan program ini tidak berjalan maksimal. Untuk narapidana yang tidak terkait Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 atau tindak pidana umum tidak ditemui kendala dalam pelaksanaan dalam pemenuhan haknya berupa pembebasan bersyarat, namun narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba yang pidananya 5 tahun keatas dan korupsi sulit untuk memperoleh pembebasan bersyarat bahkan boleh dikatakan belum ada setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tersebut. Salah satu persyaratan yang tidak dapat dipenuhi adalah program asimilasi yang melibatkan pihak ketiga dari luar Lapas. Saat ini belum ada Lembaga sosial yang bersedia bekerja sama dan belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang program ini membuat program ini tidak berjalan⁴⁶. Dari data yang penulis peroleh dari Sub Seksi registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam adapun jumlah narapidana yang memperoleh Pembebasan bersyarat dari tanggal 01 Januari 2016 s/d 10 Oktober 2016 berjumlah 143 orang dengan rincian semua adalah narapidana dengan tindak pidana umum atau tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba yang pidananya 5 tahun keatas dan korupsi atau terkait Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 sampai saat ini belum ada yang memperoleh Pembebasan bersyarat.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara langsung dengan Kasi Binadik dan Giatja Lapas Lubuk Pakam Tanggal 10 Oktober 2016.

⁴⁷ Sumber Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas Lapas Klas II B Lubuk Pakam Tanggal 10 Oktober 2016.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Josias Simon R. 2012. *Budaya Penjara, Pemahaman, dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Karya Putra Darwati.
- Abdul Ghafur Anshori (ed). 2008. *Membangun Hukum Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: Total Media.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- _____, 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arif Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: Ind Hill-co.
- _____, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. (Kumpulan Karangan). Edisi Keempat. Jakarta: Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, Bentuk Penerapan Sarana Non Penaldan Sarana Penal pada Pendidik dan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Bagir Manan. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Pers.
- _____, 2009. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advocat Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Edisi Kedua. Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

_____, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, _ .2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Becker, Howard S. 1973. *Outsiders, Study in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.

B. Marjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

Internet

https://www.academia.edu/14476693/Naskah_Akademis_Perubahan_PP_99

<https://indonesaya.wordpress.com/tag/diskriminatif-dalam-implementasi-peraturan-pemerintah-pp-nomor-99-tahun-2012/>